



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN BANTEN**

NOMOR : 03/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN PENANDATANGAN SPM
PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN**

- Menimbang : a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;
- c. bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Nomor : SP DIPA-018.09.2.450831/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGUJI TAGIHAN PENANDATANGAN SPM
PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

KESATU

Nama	:	Nofri Amin, SST.,M.P
NIP	:	198311232009121007
Pangkat/Gol	:	Penata, III/c
Jabatan	:	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM

KEDUA : **Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM** sebagaimana diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
3. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
 - b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
 - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan/atau ketepatan waktu pertanggungjawabannya).
4. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara;
5. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari PPK, apabila:
 - a) Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan/atau melebihi pagu dalam DIPA; dan
 - b) Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah.
6. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D;
7. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; dan
8. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengujian dan perintah pembayaran.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2026



Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.

NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang
4. Yang bersangkutan